
**PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENANGGULANGAN ANAK PENGEMIS DI
KOTA BAUBAU****Oleh****Dwi Ayu Destiani¹, Nastia², Muh. Askal Basir³****^{1,2,3}Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton****Jalan Betoambari No. 36 Telp. (0402)2822913 Fax. (0402) 2822913****Email: ayudestiani1299@gmail.com****Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Anak Pengemis Di Kota Baubau. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas sosial Kota Baubau dalam pelaksanaan penanggulangan anak pengemis di Kota Baubau yaitu melakukan pendataan, pembinaan, pembimbingan dan sosialisasi. Untuk pendataan kepada anak pengemis belum mencapai hasil yang di harapkan, pendataan hanya dilakukan saat terjadi kegiatan patroli saja. Pemantauan dilakukan dengan kegiatan patroli. Adapun pembimbingan yang dilakukan Dinas Sosial Kota belum mencapai hasil yang di harapkan biarpun secara pelaksanaan telah dilakukan dengan sebagaimana mestinya tetapi hasil dari pembinaan khususnya bimbingan belum tercapai sebagaimana mestinya hal ini diketahui bahwa masih banyaknya anak pengemis yang memilih kembali ke jalanan untuk mengemis. Penanganan anak pengemis yang diberlakukan yaitu dengan cara mensosialisasikan atau larangan-larangan belum terdapat sanksi-sanksi yang dapat membuat jerah anak pengemis.

Kata Kunci: Peran, Penanggulangan, Anak Pengemis, Dinas Sosial**PENDAHULUAN**

Kemiskinan menjadi momok dalam masyarakat. Berbagai upaya dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi angka kemiskinan tidak turun secara signifikan. Berbagai upaya yang dilakukan ternyata masih banyak masyarakat yang rawan miskin dan berpotensi kembali miskin sehingga pengentasan kemiskinan tak kunjung selesai.

Selama ini pendekatan dalam mengatasi kemiskinan, baik di tingkat nasional, regional maupun lokal, umumnya adalah dengan pendekatan ekonomi semata. Kebijakan pengurangan kemiskinan di Indonesia cenderung mengandalkan pendekatan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur (modal fisik), bantuan kredit (modal keuangan), dan bantuan pendidikan dan kesehatan (modal manusia). Padahal, kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks, melibatkan banyak sumber daya termasuk modal sosial (Nasution, 2017).

Masalah kemiskinan sepertinya hanya dipahami sebagai sebuah persoalan kekurangan pendapatan, sehingga program penanggulangan yang dilakukan, khususnya yang dilakukan pemerintah, berfokus pada pemberian bantuan di bidang permodalan, pemberian subsidi, bantuan peralatan dan sebagainya (Al-Amin, 2022).

Masalah kemiskinan tetap menjadi masalah yang menarik untuk didiskusikan dan dicarikan penyelesaiannya. Berbagai strategi dilakukan untuk mengatasi dan mengurangi kemiskinan, salah satu strategi mungkin adalah dengan peningkatan modal sosial kelompok miskin (Amalia, 2015). Dalam hal ini, kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia. Kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban (Suharto, 2013).

Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan penduduknya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan (Adawiyah, 2020). Kemiskinan dapat digolongkan dalam dua model sesuai dengan faktor penyebab dari kemiskinan, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural (Fadri, 2019); Kemiskinan struktural disebabkan oleh perencanaan atau dampak dari suatu kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah hingga masyarakat miskin tidak berdaya untuk mengubah kehidupan mereka, sementara kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang hadir karena faktor internal. Kemiskinan kultural dikategorikan sebagai kemiskinan yang memerlukan upaya komprehensif dalam pemberantasan, karena kemiskinan ini sangat berhubungan erat dengan model kehidupan yang telah menjadi rutinitas, kemiskinan ini dihadirkan oleh sikap malas dan pasrah untuk menerima nasib, seperti yang banyak terjadi pada kaum gelandangan dan pengemis.

Kota Baubau merupakan daerah yang mengalami kemajuan dalam hal pembangunan, namun disisi lain program pengentasan kemiskinan masih belum begitu signifikan dalam penurunan angka kemiskinan. Dikutip dari <https://publiksatu.co>, terlihat angka kemiskinan Kota Baubau berdasarkan data, tahun 2016 angka kemiskinan Kota Baubau sebesar 8,81 persen. Tahun 2017 (8,39 persen), 2018 (7,57 persen), 2019 (7,27 persen), 2020 (7,15 persen). Dari angka tersebut tren kemiskinan Kota Baubau menurun. Masih berdasarkan data dari Bappeda, tahun 2021 sebesar 7,08 persen. Sementara untuk tahun 2022 (7,01 persen).

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu hidup berdampingan dan melakukan interaksi dengan orang lain. Sejak lahir sampai akhir hidupnya, manusia selalu berada di kelompok sosial atau masyarakat (Inah, 2013).

Manusia akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer maupun sekunder, dalam memenuhi kebutuhannya manusia harus bekerja, baik pekerjaan yang layak seperti berdagang, guru, polisi, ataupun petani, namun tak jarang juga karena minimnya sumber daya manusia (SDM) ataupun faktor ekonomi yang lemah mendorong manusia untuk melakukan pekerjaan yang tidak layak seperti gelandangan, pengemis, ataupun pengamen, tak jarang pekerjaan ini dilakukan oleh anak-anak dibawah umur yang dikenal dengan sebutan anak jalanan (Priyanto & Mulyono, 2017).

Menurut (Apriliani & Yusuf, 2013), Penyebab anak turun ke jalanan adalah kemiskinan, kemiskinan menyebabkan sebagian besar anak-anak harus membantu orang tuanya untuk bekerja, bahkan ada yang harus turun ke jalan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan uang untuk mempertahankan hidupnya, fenomena tersebut menyebabkan anak turun ke jalan. Anak-anak yang ada disekitar lingkungan jalanan juga akan berbeda dengan anak-anak yang lainnya yang berada pada lingkungan normal, anak-anak yang berada pada lingkungan jalanan akan cenderung negatif karena lingkungan atau kultur yang tidak baik juga di lingkungan jalanan (Priyanto & Mulyono, 2017).

Anak jalanan merupakan salah satu bagian dari anak terlantar. Anak jalanan adalah contoh dari anak-anak yang terlantar, baik dari pengasuh maupun pendidikannya. Keberadaan dan berkembangnya anak jalanan merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian. Menurut (M. Ramadhani, Sarbaini, 2016), anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Selain itu, anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6

tahun sampai 18 tahun. Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya

Anak jalanan adalah potret kehidupan anak-anak yang kesehariannya berada di jalan dan dapat dengan mudah kita jumpai keberadaannya disetiap penjuru kota, seperti di Kota Baubau. Salah satu faktor penyebab munculnya anak jalanan di daerah perkotaan didorong oleh faktor ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Usia mereka yang relatif masih muda dan seharusnya masih dalam tahap belajar serta merasakan sebuah pendidikan selayaknya tidak hidup sebagai anak jalanan (Herlina, 2014).

Anak jalanan melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi (Walopka et al., 2018). Masalah anak jalanan masih merupakan masalah kesejahteraan sosial yang serius dan perlu mendapat perhatian. Hal ini mengingatkan bahwa anak-anak yang hidup di jalan sangatlah rentan terhadap situasi buruk, perlakuan yang salah dan eksploitasi baik itu secara fisik maupun mental (Hertanto et al., 2019). Hal ini akan sangat mengganggu perkembangan anak secara mental, fisik, sosial, maupun kognitif, serta anak tidak mendapatkan hak dalam memperoleh pendidikan dan penghidupan yang layak. Kondisi yang tidak kondusif di jalanan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi anak akan berpengaruh pula pada kehidupan anak di masa mendatang

Anak jalanan di Kota Baubau banyak ditemui di setiap lampu lalu lintas, kawasan pantai kamali, kota mara dan biasa juga di jumpai kawasan rumah makan. Banyaknya jumlah anak jalanan di Kota Baubau pada saat ini masih menjadi persoalan bagi pemerintah Kota Baubau sendiri. Upaya pemerintah Kota Baubau dalam penanganan masalah anak jalanan dirasa hanya sekedar berorientasi pada pengentasan aspek ekonomi, namun belum memperhatikan bagaimana anak jalanan bisa

hidup mandiri dengan modal sosial yang dimiliki oleh anak jalanan, sehingga tidak lagi meminta-minta di jalanan.

Permasalahan utama yang masih dihadapi oleh pihak pemerintah Kota Baubau yaitu Kota Baubau bebas anak jalanan yaitu kurangnya pemberian modal sosial yang nantinya akan dijadikan sebagai bekal anak tersebut dalam menghadapi persaingan kerja yang semakin berkembang pesat. Dinas sosial Kota Baubau adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu yang berkenaan dengan masyarakat. Permasalahan tersebut menarik untuk diteliti karena dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya kesejahteraan anak sesuai kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti masih banyaknya dijumpai anak jalanan di perempatan lampu lalu lintas, warung-warung makan dan tempat-tempat umum lainnya, apalagi bulan Ramadhan anak jalanan seketika meningkat pesat. Jumlah anak jalanan didominasi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Aksi anak jalanan berkedok pakaian kusam, ada juga yang duduk di trotoar membawa karung, berpakaian badut meminta-minta kepada pengendara mobil maupun motor, bahkan di area pantai kamali dan kota mara meminta-minta ke pengunjung yang sedang asyik bersantai.

Fenomena anak jalanan merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. Anak jalanan justru harus berada di jalanan ketika seharusnya bersekolah, mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan melakukan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya sebagai manusia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam penelitian yang berjudul “Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Anak Pengemis Di Kota Baubau”.

LANDASAN TEORI

KONSEP PERAN

Soerjono (2002:221), peran merupakan sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Selain itu, peran yang berbeda juga terlihat dari tingkah laku yang berbeda juga. Di samping itu, sesuatu yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi, tetapi tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang melakukan peran tersebut (Soraya, 2017:10). Misalnya, seseorang petugas dalam melakukan perannya selalu terlihat bijak dalam melakukan arahan, tetapi tergantung dengan kondisi dan tingkah lakunya.

Soraya (2017:10), peran merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya. Misalnya, jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, maka dengan sendirinya akan terlihat berdampak baik seperti yang dijalankan pada keinginan lingkungannya. Peran diartikan sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang, peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran dalam hal ini merupakan seikat peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peran merupakan suatu konsep perihal yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- c) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Soraya (2017: 11), peran juga merupakan suatu kedudukan hukum yang meliputi tugas, fungsi, dan kewenangan aparaturnya penegak hukum dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Peran dalam hal ini terbagi menjadi:

- 1) Peran Normatif adalah peran yang dilakukan oleh suatu lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran Ideal adalah peran yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga dengan didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran Faktual adalah peran yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga yang berdasarkan pada kenyataan di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Soraya (2017:11), peran suatu lembaga berkaitan dengan pelaksana tugas, dan fungsi, seperti dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dituntaskan seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak, tugas dan tanggungjawab yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya masing-masing. Fungsi sebuah lembaga atau institusi disusun berdasarkan pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Menurut Prajudi (2001) dalam Soraya (2017), secara organisasional fungsi merupakan kemampuan yang berdasarkan pada hukum publik, seperti wewenang, hak dan kewajiban. Selain itu, agar wewenang tidak semata-mata

diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, maka dibedakan sebagai berikut:

- a) Pemberian wewenang adalah pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat).
- b) Pelaksanaan wewenang adalah menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan.
- c) Akibat hukum dari pelaksanaan wewenang merupakan seluruh hak atau kewajiban yang terletak rakyat/burger, kelompok rakyat dan badan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di dalam lembaga, organisasi maupun komunitas di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, tugas dan fungsi berkaitan erat dengan hukum publik, kemampuan untuk melaksanakan suatu tindakan hak dan tanggungjawab, atau secara wewenang merupakan kemampuan tindakan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum.

Konsep Pengemis

Persoalan gelandangan dan pengemis telah menjadi isu nasional kesejahteraan sosial. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang memberikan ruang bagi terbukanya pemenuhan kesejahteraan tak terkecuali gelandangan dan pengemis (Yusrizal & Asmara, 2020). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Pengemis kebanyakan adalah orang-orang yang hidup mengelandang. Istilah

gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap. Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutama di sektor informal) (Miftachul Huda, 2009:29).

Pengemis pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang masuk dalam kategori menggelandang dan mengemis untuk bertahan hidup, dan mereka yang menggelandang dan mengemis karena malas dalam bekerja. pengemis pada umumnya tidak memiliki kartu identitas karena takut atau malu dikembalikan ke daerah asalnya, sementara pemerintah kota tidak mengakui dan tidak mentolerir warga kota yang tidak mempunyai kartu identitas. Sebagai akibatnya perkawinan dilakukan tanpa menggunakan aturan dari pemerintah, yang sering disebut dengan istilah kumpul kebo (*living together out of wedlock*).Praktek ini mengakibatkan anak-anak keturunan mereka menjadi generasi yang tidak jelas, karena tidak mempunyai akte kelahiran. Sebagai generasi yang frustrasi karena putus hubungan dengan kerabatnya di desa (Muhammad Suud, 2008).

Pengemis adalah salah satu kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan, dan di sisi lain memiliki pola hidup yang berbeda dengan masyarakat secara umum. Mereka hidup terkonsentrasi di sentra-sentra kumuh di perkotaan. Sebagai kelompok marginal, pengemis tidak jauh dari berbagai stigma yang melekat pada masarakat sekitarnya. Stigma ini mendeskripsikan pengemis dengan citra yang negatif. Pengemis dipersepsikan sebagai orang yang merusak pemandangan dan ketertiban umum seperti kotor, sumber kriminal, tanpa norma, tidak dapat dipercaya, tidak teratur, penipu, pencuri kecil-kecilan, malas, apatis,

bahkan disebut sebagai sampah masyarakat (Edi Suharto, 2009:12)

Pandangan semacam ini mengisyaratkan bahwa pengemis, dianggap sulit memberikan sumbangsih yang berarti terhadap pembangunan kota karena mengganggu keharmonisan, keberlanjutan, penampilan, dan konstruksi masyarakat kota. Hal ini berarti bahwa pengemis, tidak hanya menghadapi kesulitan hidup dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam konteks hubungan sosial budaya dengan masyarakat kota. Akibatnya komunitas pengemis harus berjuang menghadapi kesulitan ekonomi, sosial psikologis dan budaya. Namun demikian, pengemis memiliki potensi dan kemampuan untuk tetap mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Indikasi ini menunjukkan bahwa pengemis mempunyai sejumlah sisi positif yang bisa dikembangkan lebih lanjut.

Pengemis merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan banyak orang yang latar pendidikannya sangat rendah dan termasuk sebagai orang-orang miskin, berpakaian bolong-bolong dan sedikit kumuh merupakan ciri-cirinya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Maleong (2017) Penelitian deskriptif kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Nantinya ini diarahkan untuk dapat menjelaskan sesuai dengan fokus masalah penelitian. Dalam pendekatan ini, peneliti berusaha mengungkap realitas yang terjadi di lapangan berkaitan dengan peran Dinas Sosial terhadap penanggulangan anak pengemis di Kota Baubau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Sosial Kota Baubau

Visi dan misi Dinas Sosial Kota Baubau, yaitu sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat

- Misi :
- a) Melaksanakan pelayanan yang berkualitas di bidang rehabilitasi sosial anak, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia.
 - b) Melaksanakan pelayanan yang berkualitas dibidang perlindungan dan jaminan sosial, yakni perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan PPSDBS.
 - c) Melaksanakan pelayanan yang berkualitas dibidang penanganan kemiskinan, kepahlawanan, pemberdayaan keluarga serta pemberdayaan kelembagaan sosial.

Tujuan Dinas Sosial Kota Baubau adalah: Meningkatkan taraf hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan peran serta lembaga-lembaga sosial

Penanggulangan Anak Pengemis Di Kota Baubau

1. Pendataan

Pendataan merupakan salah satu langkah pertama Dinas Sosial Kota Baubau untuk mengetahui jumlah pengemis yang ada di Kota Baubau. Dinas Sosial memiliki peran penting untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial seperti masalah anak pengemis.

Dalam penanganan anak pengemis, Dinas Sosial Kota Baubau melakukan patroli di lampu merah dan tempat-tempat umum dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. Dinas Sosial Kota Baubau menanyakan tempat tinggal, latar belakang keuangan, asal daerah, pekerjaan, status keluarga, dan yang terpenting mengumpulkan data tentang berbagai permasalahan.

Dinas Sosial Kota Baubau saat melakukan penangkapan dan selanjutnya

dibawah kekantor untuk melakukan pendataan dan diberikan pengarahan-pengarahan tentang larangan melakukan kegiatan mengemis di lampu merah.

Dari hasil penelitian tentang pendataan menurut penulis belum mencapai hasil yang di harapkan, dikarenakan belum ada data terkait anak pengemis di Kota Baubau. Pendataan hanya dilakukan saat terjadi kegiatan patroli saja, seharusnya hasil pendataan menjadi rujukan Dinas Sosial Kota Baubau terhadap naik turunnya angka anak pengemis di Kota Baubau

2. Pemantauan

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Baubau setelah melakukan pendataan yaitu menggelar kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan yang di lakukan dengan cara kegiatan patroli ke tempat-tempat umum dan tempat menurut hasil pendataan sebagai tempat atau kawasan aktivitas menjadi anak pengemis tersebut. Pemantauan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengamati perkembangan dan mengidentifikasi masalah-masalah anak pengemis, dengan cara melakukan patroli di tempat umum yang dilakukan oleh Tim.

Bahwa usaha pemantauan yang dilakukan Oleh Dinas Sosial Kota Baubau yaitu dengan cara menelusuri jalan-jalan yang ada di kota baubau, setelah melakukan patroli lantas ternyata masih ada yang tertangkap sedang melakukan aktivitasnya, maka akan dijaring atau ditangkap untuk selanjutnya ditindak lanjuti.

Dinas Sosial Kota Baubau melakukan pemantauan pada anak pengemis dengan berpatroli di jalan umum kota, bila menemukan anak pengemis akan di tindak lanjuti dengan mendata dan memberikan peringatan agar tidak mengemis.

3. Pembimbingan

Selain pemantauan, pemberian bimbingan adalah usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Baubau untuk mengajak serta mendorong agar anak pengemis dapat

menuju kondisi yang lebih baik sosial dan ekonominya. Dalam pemberian bimbingan ini dilakukan secara persuasif agar pengemis tidak merasa di paksa untuk pembetulan karakter dan perilakunya. Bimbingan berguna untuk memberikan ajakan kepada anak pengemis untuk merubah perilaku dan pola pikir kearah yang lebih maju serta perubahan karakter, cara pandang dan cara hidup kedepannya.

Program pembinaan khususnya bimbingan sosial kepada anak pengemis tersebut berupa program pengembangan perilaku, pembentukan karakter, agama, dan pola pikir dengan tujuan pembentukan karakteristik dan watak yang lebih baik dan maju. Pembimbingan dilakukan dengan cara mengajak perilaku kearah yang lebih baik kemudian dengan mengarahkan kepada perilaku dan pola pikir lebih maju, perilaku dan pola pikir anak pengemis yang dibina menjadi lebih matang dan baik, dan di tujukan kepada kondisi kehidupan mereka baik sosial maupun ekonomi yang lebih baik juga. Tahap pembimbingan yang dilakukan dengan mengubah perilaku malas dari para pengemis kemudian pola pikir untuk tidak merasa nyaman hidup di jalanan.

Program pembinaan anak pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Baubau belum mencapai hasil yang di harapkan biarpun secara pelaksanaan telah dilakukan dengan sebagaimana mestinya tetapi hasil dari pembinaan khususnya bimbingan belum tercapai sebagaimana mestinya hal ini diketahui bahwa masih banyaknya anak pengemis yang memiliki keinginan dan mindset untuk kembali kepada kehidupan di jalan dapat lebih menjanjikan dibandingkan dengan penyaluran hasil pembinaan. Hal ini tidak dapat serta merta menyalahkan pihak Dinas Sosial karena memang kondisi sosial dan psikologi dari idividu juga dapat mempengaruhi hasil dari pembimbingan, maka dari hasil penelitian mengenai bimbingan secara keseluruhan diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Baubau telah melakukan fungsi pelayanan kepada

masyarakat yaitu pembimbingan sosial dengan cukup baik.

4. Sosialisasi

Dinas Sosial Kota Baubau, setelah melakukan pemantauan, pengelolaan dan pemantauan terus menerus kegiatan patroli, harus melakukan kampanye dan sosialisasi tentang keberadaan peraturan sebagai pengikat dan larangan masyarakat untuk tidak memberikan uang di jalan. Kegiatan kampanye dilakukan melalui pertunjukan, orasi dan pemasangan spanduk dan baliho untuk menghindari pemberian uang kepada anak pengemis. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media atau secara tertulis.

Sosialisasi yang digunakan dalam menangani anak pengemis adalah melalui media informasi cetak atau melalui pemasangan spanduk dan plakat yang menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada pengemis jalanan. Penerapan sosialisasi untuk mengurangi atau mengatasi fenomena kehadiran mengemis juga dapat dilakukan melalui transmisi lisan, bahwa harus dihadirkan peraturan yang mengikat terkait larangan anak pengemis dan mengedukasi anak pengemis tentang penanggulangan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Baubau yaitu pelarangan aktivitas di dekat jalan fly over dan di bahu jalan untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kepada anak pengemis.

Salah satu penanganan anak pengemis yang diberlakukan yaitu dengan cara mensosialisasikan atau larangan-larangan belum terdapat sanksi-sanksi yang dapat membuat jerah anak pengemis agar tidak mengemis lagi. Seharusnya ada sanksi yang diberikan kepada anak pengemis bila kedapatan mengemis lagi. Sanksi tersebut seharusnya diterapkan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah dalam penanggulangan anak pengemis yang ada di Kota Baubau.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Anak Pengemis Di Kota Baubau adalah melakukan pendataan, pemantauan, pembimbingan dan sosialisasi. Dinas Sosial Kota Baubau melakukan pendataan kepada anak pengemis belum mencapai hasil yang di harapkan, pendataan hanya dilakukan saat terjadi kegiatan patroli saja. Pemantauan dilakukan dengan kegiatan patroli. Adapun pembimbingan yang dilakukan Dinas Sosial Kota belum mencapai hasil yang di harapkan biarpun secara pelaksanaan telah dilakukan dengan sebagaimana mestinya tetapi hasil dari pembinaan khususnya bimbingan belum tercapai sebagaimana mestinya hal ini diketahui bahwa masih banyaknya anak pengemis yang memilih kembali ke jalanan untuk mengemis. Penanganan anak pengemis yang diberlakukan yaitu dengan cara mensosialisasikan atau larangan-larangan belum terdapat sanksi-sanksi yang dapat membuat jerah anak pengemis agar tidak mengemis lagi dan sanksi bagi pemberi.

SARAN

Beberapa hal yang dapat disarankan untuk mendukung penelitian ini adalah:

1. Dinas Sosial Kota Baubau bekerjasama dengan Satpo PP untuk melakukan pendataan maupun pemantauan anak pengemis
2. Dinas Sosial Kota Baubau untuk dapat melakukan pengerahan dan pembimbingan lebih intensif dan terarah kepada anak pengemis yang akan di bina sehingga mereka tidak kembali lagi melakukan aksi meminta-minta dan hidup sebagai pengemis kembali.
3. Dinas Sosial Kota Baubau agar bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memudahkan anak pengemis dapat bersekolah
4. Mmembuat semacam kampanye/sosialisasi larangan memberikan uang kepada anak jalanan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adawiyah, E. (2020). *Kemiskinan_Dan_Penyebabnya*. I(April), 43–50.
- [2] Al-Amin, T. (2022). Peran Modal Sosial Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri. *Realita : Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 14(1), 49–64. <https://doi.org/10.30762/realita.v14i1.234>
- [3] Amalia, A. D. (2015). Modal Sosial Dan Kemiskinan. *Sosio Informa*, 1(3), 310–323. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i3.166>
- [4] Apriliani, W., & Yusuf, A. (2013). Kebiasaan Belajar Anak Jalanan di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang Binaan Komunitas Satoe Atap. *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment*, 2(2), 1–8. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc/article/view/8038>
- [5] Arikunto. 2015. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- [6] Bungin, Burhan. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- [7] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*, (Bandung :PT. Refika Aditama, 2009)
- [8] Fadri, Z. (2019). Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Yogyakarta. *Komunitas*, 10(1), 1–19. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1070>
- [9] Herlina, A. (2014). Kehidupan anak jalanan di Indonesia : faktor penyebab, tatanan hidup dan kerentanan berperilaku menyimpang. *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI) Sekretariat*, 5, 145–155.
- [10] Hertanto, H. B., Radhiyastama, C., Pamungkas, L. A., Prasetyo, H., & Ibriza, B. (2019). Street Children Behavior in Criminology Perspective (Study of Salatiga City). *Law Research Review Quarterly*, 5(2), 255–278. <https://doi.org/10.15294/snh.v5i2.31160>
- [11] Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- [12] Moleong J Lexy.(2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda karya Bandung.
- [13] M. Ramadhani, Sarbaini, H. M. (2016). PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN ANAK JALANAN DI KOTA BANJARMASIN. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11), 947–954. <http://repository.upstegal.ac.id/3373/1/skripsi.ok.pdf>
- [14] Muhammad Suud, 3 *Orientasi Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Presatsi Pustaka, 2008)
- [15] Nasution, A. (2017). Kebijakan Pembentukan Modal Sosial Dan Pengurangan Kemiskinan Di Rumah Tangga Perdesaan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(2), 171. <https://doi.org/10.22212/jekp.v7i2.672>
- [16] Priyanto, B., & Mulyono, S. E. (2017). Interaksi Sosial Anak Jalanan Dengan Teman Sebaya Di Yayasan Setara Kota Semarang. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 2(2), 164–172.
- [17] Soekanto, Soerjono. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- [18] Soraya, Ira. (2017). Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis di Kecamatan Penaklukan Kota Makassar. *Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, (UIN) Alauddin: Makassar*.
- [19] Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

-
- [20] Suharto, Edi. (2013). Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jminan Sosial Universal Bidang Kesehatan. Bandung: Alfabeta.
- [21] Walopka, Y., Ndoen, M. L., & Suwartiningsih, S. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Anak Jalanan Di Kota Jayapura, Distrik Jayapura Selatan. *Kritis*, 27(2), 92–106. <https://doi.org/10.24246/kritis.v27i2p92-106>